

MANAJEMEN DAN OPERASIONAL ASURANSI: Asuransi Syari'ah Versus Asuransi Konvensional

Moh. Shofiyul Huda*

Abstract

In looking into Insurance, there are different ideas among Islam people. Partly say that the Insurance which walk during the time contains the gambling element, gharar, lap, exploitation, money sales, and precede the destiny. Others say that the Insurance enabled because there are not legal fundament expressing its illegality, and this is looked into to own the big benefit value in economics.

One of new breakthrough in developing Islamic economic system is peeping out of concept of Syari'ah Insurance which is looked into more mirroring of values of religion teaching (Islam). Appearance conception the this Syari'ah Insurance represent answers to question of what is enabled by the existence of insurance concept based on principles of Islam teaching and at one blow as criticism to insurance which during the time walk, what is recognized with the conventional insurance.

Description in this article is out for know deeper about how the operational of Syari'ah Insurance and show the its difference situation with the ordinary conventional insurance recognized

Kata kunci : Asuransi, Takaful, Konvensional.

Pendahuluan

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

* Penulis adalah Tenaga Pengajar STAIN Kediri, Alumni Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam konsentrasi Mu'amalat (Hukum Bisnis Islam).

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Bandingkan dengan pasal 246 KUHD dalam Subekti, *Kitab Undang-Undang*

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, masalah asuransi ini termasuk masalah hukum *ijtihadiah*, artinya untuk menentukan ketentuannya masih diperlukan peranan pemikiran untuk melakukan *ijtihad*.

Hal inilah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang praktek dan dasar hukumnya, yang terbagi ke dalam empat pendapat. *Pendapat Pertama*, memandang bahwa asuransi termasuk (dengan segala macam dan cara operasinya) haram karena mengandung unsur judi, kesamaran (*gharar*), riba, eksploitasi, jual beli uang tidak secara tunai, dan mendahului takdir karena menggantungkan kepada hidup dan matinya seseorang.²

Pendapat Kedua, memandang bahwa asuransi hukumnya boleh dalam Islam. Pendapat ini didasarkan kepada kenyataan bahwa tidak terdapat ketetapan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah yang melarang, terdapatnya kesepakatan antara kedua-belah pihak, masalahnya lebih besar daripada madharatnya, termasuk akad mudharabah, dan tergolong koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) yang dibolehkan di dalam Islam.³

Pendapat Ketiga, memandang bahwa asuransi yang dibolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial, dan yang dilarang adalah asuransi yang bersifat komersial. Dalam hal asuransi sosial mereka beralasan dengan alasan kelompok kedua, dan dalam hal asuransi komersial, mereka beralasan dengan alasan kelompok pertama.⁴

Pendapat Keempat, memandang bahwa hukum asuransi termasuk *subhat*, karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya.⁵

Namun, melihat kenyataan bahwa asuransi merupakan kebutuhan setiap orang (termasuk umat Islam), sebagai tuntutan kebutuhan akan

Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 74.

² Lihat Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 127.

³ *Ibid*, 128.

⁴ *Ibid*.

⁵ Dalam hal ini, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menetapkan hukum asuransi secara mutlak haram atau halal. Jika dalam asuransi terdapat unsur riba, judi (*maisir*), kesamaran (*gharar*), dan penipuan (*ghasy*), maka hukumnya haram. Namun asuransi dibolehkan apabila bersifat sosial dan diselenggarakan oleh pemerintah. Lihat Ahmad Bunyan Wahib, *Asuransi dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama*, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), 42,47,48,dan 94.

masa depan sehingga keikut-sertaan dalam asuransi merupakan sesuatu yang urgen, maka dirumuskanlah sebuah sistem opsional asuransi, yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, yang dikenal dengan istilah Asuransi Takaful. Dan sudah tentu, sistem operasionalnya juga berbeda dengan sistem operasional asuransi konvensional pada umumnya.

Manajemen dan Operasi Asuransi

1. Organisasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus dipisahkan, maka perusahaan Asuransi Takaful di Indonesia berbentuk *Holding Company* (PT. Syarikat Takaful Indonesia). Holding Company tersebut membawahi dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa (PT. Asuransi Takaful Keluarga) dan perusahaan asuransi kerugian (PT. Asuransi Takaful Umum).⁶

Untuk melaksanakan masing-masing perusahaan tersebut, maka di dalam setiap perusahaan tersebut di bentuk struktur organisasi pengelolaan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham.
- b. Dewan Pengawas Syari'ah, yang terdiri dari ketua dan anggota.
- c. Dewan Komisaris, yang terdiri dari komisaris utama dan anggota.
- d. Dewan Direksi, yang terdiri dari direktur utama, direktur opsional, direktur keuangan, dan direktur aktuaria.⁷

Sedangkan bentuk perusahaan dalam asuransi konvensional, menurut hemat penulis, juga sama sebagaimana yang ada dalam perusahaan asuransi takaful, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.. Letak perbedaannya terdapat pada struktur organisasi perusahaannya.

Di dalam struktur organisasi perusahaan Asuransi Takaful terdapat Dewan Pengawas Syari'ah, yaitu suatu dewan yang berfungsi untuk mengawasi produk yang dipasarkan dan proses investasi dana. Sedangkan di dalam struktur organisasi perusahaan asuransi konvensional tidak terdapat dewan tersebut.

2. Pengelolaan Dana.


⁶ Lihat <http://takaful.com/atk/profil.htm> # middle.

⁷ Lihat http://takaful.com/atk/profil/profil_org.htm # middle.

Di dalam operasionalisasinya, perusahaan Asuransi Takaful melakukan kerja sama dengan para peserta asuransi (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip bagi-hasil (*al-Mudharabah*).⁸

Perusahaan Asuransi Takaful bertindak sebagai *al-Mudharib*, penerima pembayaran dari peserta asuransi, untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan dengan prinsip syari'ah. Sedangkan yang bertindak sebagai *Shahib al-Mal* adalah peserta asuransi, yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan dan bagi-hasil dari keuntungan perusahaan Asuransi Takaful.⁹

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Hasil investasi kemudian dimasukkan ke dalam total kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi-hasil (*al-Mudharabah*). Dan sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut:



Di dalam pengelolaan dana peserta (premi) inilah terdapat sebuah dana khusus yang disebut dengan *Rekening at-Tabarru'*, yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebajikan, berupa pembayaran klaim kepada

⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 170.

⁹ *Ibid*

peserta.¹⁰ Dana ini sejak awal sudah diikhhlaskan sesama peserta bila terjadi musibah.¹¹

Dengan adanya rekening khusus tersebut (*at-Tabarru'*), maka mekanisme pengelolaan dananya (sesuai dengan jenis asuransinya) adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Takaful Keluarga:

- a. Premi asuransi yang diterima dimasukkan ke dalam rekening tabungan (rekening tabungan peserta) dan rekening khusus (rekening yang khusus disediakan untuk kebajikan, berupa pembayaran klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya).
- b. Premi asuransi tersebut disatukan di dalam kumpulan dana peserta, kemudian diinvestasikan di dalam proyek yang dibenarkan syari'ah, dengan menerapkan sistem bagi-hasil (*al-Mudharabah*).
- c. Hasil keuntungan investasi dimasukkan di dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Sedangkan bagian keuntungan perusahaan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.¹²

2. Asuransi Takaful Umum:

- a. Premi asuransi yang diterima dimasukkan ke dalam rekening khusus dan rekening tabungan.
- b. Premi asuransi tersebut disatukan di dalam kumpulan dana peserta, kemudian diinvestasikan di dalam proyek yang dibenarkan syari'ah, dengan sistem bagi-hasil (*al-Mudharabah*).
- c. Hasil keuntungan investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, dan setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan masih terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dibagi menurut sistem bagi-hasil (*al-Mudharabah*).
- d. Keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.¹³


¹⁰ *Ibid*, 173-174.

¹¹ Lihat <http://takaful.com/atu/pro05.html>.

¹² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan islam dan Lembaga Terkait*, 173-174.

¹³ *Ibid*, 174-175.

Dari kedua mekanisme pengelolaan dana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Dan untuk memperkuat usahanya, maka perusahaan asuransi takaful menjalin hubungan dengan beberapa perusahaan asuransi, baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁴

Sedangkan di dalam perusahaan asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari para peserta (premi) diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi, sesuai dengan kebijakan perusahaan, yang pada umumnya memakai sistem bunga.¹⁵

3. Realisasi Pembayaran

Realisasi pembayaran di dalam Asuransi Takaful disebut dengan Manfaat Takaful. Mekanisme pembayaran Manfaat Takaful dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Rekening Tabungan (ditambah keuntungan hasil investasi, jika ada) akan dibayarkan, jika:
 - 1) Pertanggungungan berakhir.
 - 2) Peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian.
 - 3) Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian.

¹⁴ Lihat <http://takaful.com/atu/pro01.html>.

¹⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, 170. Lihat pula M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 69.

b. Rekening Khusus akan dibayarkan, jika:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian.
- 2) Pertanggung jawaban berakhir dalam hal net surplus.¹⁶

Dan sebagai contoh dapat dilihat dalam mekanisme pembayaran dalam Asuransi Takaful Keluarga, sebagai berikut:¹⁷

- a. Bila Peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*).
- b. Bila Peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*), dan selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
- c. Bila Peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka ahli warisnya akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*), dan bagian keuntungan atas Rekening Khusus (at-Tabarru') yang ditentukan oleh Asuransi Takaful Keluarga, jika ada.

Mekanisme di atas berbeda dengan yang ada di dalam asuransi konvensional, dimana:

- a. Di dalam perjanjian asuransi jiwa, akadnya adalah akad pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Di dalam akad ini masih terdapat unsur kesamaran (*gharar*), karena peserta hanya dapat mengetahui dengan pasti berapa besarnya jumlah pertanggungan, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan, tanpa mengetahui batas waktu seseorang akan meninggal.
- b. Terdapat pihak yang satu mengalami keuntungan, sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis, karena sebuah sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa pertanggungan berakhir, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil. Hal inilah yang mengandung unsur judi / gambling (*maisir*).¹⁸

¹⁶ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII-Press, 2000), 78.

¹⁷ Lihat <http://takaful.com/atk/produk.htm>.

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, 169.

Akad Al-Mudharabah di dalam Asuransi Takaful.¹⁹

1. Definisi

Bagi Hasil (*Mudharabah*) adalah bagian peserta dan perusahaan atas laba operasional perusahaan sebelum pajak selama masa pertanggunggunaan, yang ditetapkan dengan nisbah 30% (tigapuluh perseratus) untuk peserta dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk perusahaan.

Nisbah adalah proporsi pembagian laba operasional perusahaan sebelum pajak antara peserta dengan perusahaan.

Cadangan Mudharabah adalah akumulasi dana yang bersumber dari bagian laba perusahaan sebelum pajak yang menjadi hak peserta yang besarnya sesuai dengan nisbah, yaitu 30% (tigapuluh perseratus), yang kemudian akan dibagikan kepada peserta.

Rate Mudharabah adalah bagian atau persentase atas Cadangan Mudharabah untuk tiap rupiah premi yang dibayar peserta.

Bobot dana adalah akumulasi dari pelunasan premi dikali waktu berjalannya pertanggunggunaan. Bobot dana digunakan untuk membagikan Cadangan Mudharabah kepada peserta dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang.

2. Penghitungan cadangan Mudharabah.

Laba perusahaan yang menjadi bagian peserta dimasukkan dalam Cadangan Mudharabah, untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh peserta dan akan dibayarkan kepada peserta yang jatuh tempo. Laba perusahaan yang menjadi bagian peserta ditetapkan sebesar 30% (tigapuluh perseratus) dari laba perusahaan sebelum pajak sesuai dengan nisbah bagi hasil, untuk setiap periode penghitungan laba. Cadangan Mudharabah bersifat kumulatif dari suatu periode ke periode berikutnya.

3. Perhitungan Rate Mudharabah.

Rate Mudharabah dihitung dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang. Cara menghitung rate Mudharabah adalah sebagai berikut : Cadangan Mudharabah selama periode pertanggunggunaan dikalikan dengan masa pertanggunggunaan dibagi bobot dana. Rate Mudharabah dihitung setiap bulan setiap tanggal 20 (duapuluh), yang berlaku untuk awal 2 (dua) bulan berikutnya.

Nilai Mudharabah yang dibagikan kepada setiap peserta ditetapkan sebesar rate Mudharabah dikali premi yang disetor ke perusahaan setelah dikurangi biaya brokerage/insentif.

¹⁹ Lihat <http://takaful.com/atu/pro04.html>.

4. Pembagian Cadangan Mudharabah kepada Peserta.

Pembagian Cadangan Mudharabah terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peserta yang berhak menerima mudharabah adalah peserta yang tidak mendapatkan manfaat klaim.
- b. Mudharabah diberikan berdasarkan tiap polis, bukan obyek pertanggungan.
- c. Peserta yang melakukan kelambatan pelunasan premi, maka Mudharabah akan diberikan secara proporsional, yaitu sisa waktu pertanggungan (yang dihitung dari saat pelunasan hingga masa pertanggungan berakhir) dengan masa pertanggungan yang tercantum dalam polis.
- d. Penutupan periode kurang dari setahun, Mudharabah diberikan proporsional dengan periode pertanggungan.

Analisa Perbandingan

Dari pembahasan di atas, maka dapat dilakukan analisa perbandingan sebagai berikut:

1. Dari segi struktur organisasi.
Di dalam struktur organisasi perusahaan Asuransi Takaful terdapat Dewan Pengawas syariah, sedangkan di dalam perusahaan asuransi konvensional tidak ada.
2. Dari segi pengelolaan dana.
Di dalam Asuransi Takaful, dana peserta diinvestasikan dengan sistem bagi-hasil (*al-mudharabah*), sedangkan di dalam asuransi konvensional dana peserta diinvestasikan sesuai dengan kebijakan perusahaan, yang pada umumnya dengan menggunakan sistem bunga.
3. Dari segi kepemilikan dana.
Di dalam Asuransi Takaful, dana yang terkumpul dari peserta (premi) merupakan milik peserta dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk menginvestasikannya. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, dana sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan diinvestasikan secara bebas.
4. Dari segi keuntungan investasi.
Di dalam Asuransi Takaful, keuntungan dibagi antara peserta dan perusahaan. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya milik perusahaan.
5. Dari segi pembayaran klaim.
Di dalam Asuransi Takaful, pembayaran Manfaat Takaful berasal dari Rekening Khusus dari seluruh peserta, yang merupakan dana

kebajikan yang sejak awal diikhilaskan untuk keperluan di antara sesama peserta. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, pembayaran klaim bersal dari rekening perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
<http://takaful.com>.
- Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Wahib, Ahmad Bunyan. *Asuransi dalam Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1990.